

## **Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa**

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan pemerintahan desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan pemerintahan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan pemerintahan desa ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan pemerintahan desa ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan pemerintahan desa ; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. sekretariat ;
- b. bidang ;
- c. subbagian ;
- d. subbidang ;
- e. unit pelaksana teknis ; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.

Sekretariat terdiri dari :

- a. subbagian umum dan kepegawaian ;
- b. subbagian penyusunan program ; dan
- c. subbagian keuangan.

Bidang terdiri dari :

- a. bidang pemberdayaan keluarga dan keluarga sejahtera ;
- b. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- c. bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
- d. bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat ;
- e. bidang pemberdayaan kawasan pedesaan ; dan

f. bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :

- a. subbidang ketahanan keluarga ; dan
- b. subbidang institusi dan peran serta.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. subbidang kesetaraan gender dan hak asasi perempuan; dan
- b. subbidang perlindungan anak.

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :

- a. subbidang jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ; dan
- b. subbidang kesehatan reproduksi remaja.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :

- a. subbidang pembangunan usaha ekonomi masyarakat; dan
- b. subbidang penanggulangan kemiskinan.

Bidang Pemberdayaan Kawasan Pedesaan terdiri dari :

- a. subbidang pengembangan sarana dan prasarana kawasan pedesaan ;  
dan
- b. subbidang sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna.

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

- a. subbidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan ;  
dan
- b. subbidang kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan.